



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Damiran bin Padi, NIK 3502063006630044, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 30 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

Sumarmi binti Kateno, NIK 3502067006720020, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 30 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon:

Nama : Dadang Kurniawan bin Damiran
Tanggal lahir : 06 Maret 2005 (umur 18 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Status : Jejaka

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kabupaten Ponorogo;
dengan calon isterinya:
Nama : Antik Purwanti binti Sutrisno
Tanggal lahir : 01 Juli 2002 (umur 20 tahun, 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Status : Perawan
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kabupaten Ponorogo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B-051/Kua.13.02.19/PW.01/06/2023 tertanggal 05 Juni 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi ibu rumahtangga, sedangkan anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga, dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata per hari Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga kedua calon suami isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Dadang Kurniawan bin Damiran untuk menikah dengan calon istrinya bernama Antik Purwanti binti Sutrisno;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Dadang Kurniawan bin Damiran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari para Pemohon;
- o Bahwa benar anak para Pemohon telah mengenal seorang perempuan yang bernama Antik Purwanti binti Sutrisno;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Antik Purwanti binti Sutrisno telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Antik Purwanti binti Sutrisno serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak para Pemohon dan beberapa keluarga Pemohon telah datang untuk melamar Antik Purwanti binti Sutrisno;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Antik Purwanti binti Sutrisno dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Antik Purwanti binti Sutrisno berstatus Perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 06 Maret 2005, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun, 3 bulan;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Antik Purwanti binti Sutrisno tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini baru 18 tahun, 3 bulan, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya tersebut;
- o Bahwa anak para Pemohon telah memiliki penghasilan sehingga telah siap untuk menghidupi keluarga;
- o Bahwa alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang saat ini calon istri anak para Pemohon belum hamil;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama Antik Purwanti binti Sutrisno, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Antik Purwanti binti Sutrisno mengenal para Pemohon dan anaknya yang bernama Dadang Kurniawan bin Damiran;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak para Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Antik Purwanti binti Sutrisno mengaku berstatus Perawan dan tidak ada yang meminangnya, sedangkan anak para Pemohon masih Jejaka;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 18 tahun, 3 bulan, sedangkan Antik Purwanti binti Sutrisno sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak para Pemohon masih berumur 18 tahun, 3 bulan, akan tetapi dia yakin anak para Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang saat ini calon istri anak para Pemohon belum hamil;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon istri yang bernama Sutrisno bin Katimin dan Sutinem binti Sunarji, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan saat ini calon istri anak para Pemohon belum hamil, dan anak Para Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Damiran bin Padi (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 14 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumarmi binti Kateno (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 14 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Damiran bin Padi (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 11 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/21/III/1989 atas nama Damiran bin Padi dan Sumarmi binti Kateno, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, tertanggal 23 Maret 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dadang Kurniawan (anak para Pemohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, tanggal 11 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08535 atas nama Dadang Kurniawan (anak para Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 20 April 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-051/Kua.1.02.19/PW.01/06/2023 yang ditujukan kepada Dadang Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, tertanggal 05 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Dadang Kurniawan, yang dikeluarkan oleh dr. Febriana Dwi Indriani di Puskesmas Sooko Kabupaten Ponoogo, tanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Konseling Pranikah Nomor: 400.9/108/405.11/2023 atas nama Dadang Kurniawan dan Antik Purwanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, tanggal 19 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Terakhir atas nama Dadang Kurniawan, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sooko Kabupaten Sooko, tanggal 05 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Sutrisno (ayah kandung calon istri), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 15 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Kasnun bin Paimin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupatn Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Saudara Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Dadang Kurniawan bin Damiran;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon hendak dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Antik Purwanti binti Sutrisno;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon istrinya saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui baik anak para Pemohon maupun calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus Perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;



- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Dadang Kurniawan bin Damiran telah datang melamar Antik Purwanti binti Sutrisno dan telah disetujui Antik Purwanti binti Sutrisno, ayah kandung dan keluarga lainnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur calon istrinya sudah lebih dari 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat keluarganya khawatir keduanya akan melakukan perbuatan pelanggaran saat ini calon istri anak para Pemohon belum hamil;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 06 Maret 2005, sehingga umurnya sekarang kurang lebih 18 tahun, 3 bulan;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi saya melihat anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

2. Saksi II: Muhammad Fahmi Fahrurrozzi bin Sunawan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon namanya Damiran bin Padi dan Sumarmi binti Kateno;
- Bahwa mengenal anak para Pemohon yang bernama Dadang Kurniawan bin Damiran;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Dadang Kurniawan bin Damiran tersebut akan segera dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Antik Purwanti binti Sutrisno;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 06 Maret 2005, sehingga umurnya sekarang kurang lebih 18 tahun, 3 bulan, sedang calon istrinya telah lebih dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran saat ini calon istri anak para Pemohon belum hamil;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon istrinya sudah pacaran dan sama-sama telah sepakat serta tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



- Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus Perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam, tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa keluarga Dadang Kurniawan bin Damiran telah datang melamar Antik Purwanti binti Sutrisno dan telah disetujui oleh ayah kandung dan keluarganya;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi saksi melihat anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga dan telah memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatn terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatn tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkn anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Ponorogo memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki kandungunya yang bernama Dadang Kurniawan bin Damiran, berstatus Perawan dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Antik Purwanti binti Sutrisno dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak para Pemohon (Dadang Kurniawan bin Damiran), calon istri (Antik Purwanti binti Sutrisno) serta orang tua calon istri di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon istrinya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan yang terlarang saat ini calon istri anak para Pemohon belum hamil, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kasnun bin Paimin dan Muhammad Fahmi Fahrurrozzi bin Sunawan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, sampai dengan P.10 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 185 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Dadang Kurniawan bin Damiran lahir pada tanggal 06 Maret 2005, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun, 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Dadang Kurniawan bin

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damiran, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Dadang Kurniawan bin Damiran (anak para Pemohon), membuktikan bahwa anak Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan assessment Konseling Pranikah terhadap anak Pemohon dan telah dinyatakan siap atau layak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang bernama Dadang Kurniawan bin Damiran

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak Para Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA, dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 144 HIR, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon istri serta orang tua calon istri yang dihubungkan dengan alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

Bahwa anak para Pemohon sebagai calon suami belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon istri telah dewasa;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka sedangkan calon istrinya masih Perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon (Dadang Kurniawan bin Damiran) dan calon istrinya (Antik Purwanti binti Sutrisno), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang saat ini calon istri anak para Pemohon belum hamil;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah pula diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Bahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap berpendirian untuk segera melangsungkan pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak para Pemohon Dadang Kurniawan bin Damiran sebagai calon mempelai laki-laki dan Antik Purwanti binti Sutrisno sebagai calon mempelai perempuan merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai, **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai laki-laki yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama Ponorogo yang mewilayahi domisili tempat tinggal para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dimaksudkan agar setiap pasangan suami istri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya (Antik Purwanti binti Sutrisno) saat ini calon istri anak para Pemohon belum hamil, hal tersebut menjadi alasan yang darurat serta mendesak untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon istrinya, apalagi keluarga kedua

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi fakta tersebut di atas, maka Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratkan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (Dadang Kurniawan bin Damiran) dengan calon istrinya (Antik Purwanti binti Sutrisno) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon (Dadang Kurniawan bin Damiran) dengan calon istrinya (Antik Purwanti binti Sutrisno) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Dadang Kurniawan bin Damiran untuk menikah dengan calon istrinya yang Bernama Antik Purwanti binti Sutrisno;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Hakim Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Syarif Nurul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syarif Nurul Huda, S.Ag.

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------|--|
| 1. | PNBP | |
| a. | | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00 |
| b. | | Panggilan Pertama Pemohon I
: Rp. 20.000,00 |
| | dan Pemohon II | |
| c. | | Redaksi : Rp. 10.000,00 |
| 2. | | Biaya Proses : Rp. 75.000,00 |
| 3. | | Biaya Panggilan: Rp. 350.000,00 |
| 4. | | Meterai : Rp. <u>10.000,00</u> |

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)